



**PUTUSAN**  
Nomor 3984 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ISMAIL YAHYA, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, Nomor 19, RT 003, RW 010, Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Nomor 88, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n :**

- 1. DARKASYI HAMID**, bertempat tinggal di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Kurniadi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor BGN Law Firm, Advocates-Legal Consultants, beralamat di Jalan STM Ujung, Eco Park Residence, Blok B-139, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;
  - 2. DIREKTUR UTAMA PT TELEKOMUNIKASI SELULER**, berkedudukan di Wisma Mulia, Lantai M-19, Jalan Gatot Subroto, Kav. 42 Jakarta, diwakili oleh Direktur Utama Nugroho;
  - 3. RONNY ARNAZ**, selaku GM RAE & IC AREA I, beralamat di Wisma Mulia, Lantai M-19, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 42 Jakarta;
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasmid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024



BGN Law Firm, Advocates-Legal Consultants, beralamat di Jalan STM Ujung, Eco Park Residence, Blok B-139, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;

4. **DINAS KOMINFO PIDIE JAYA**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pidie Jaya T. Samsul Bakri, S.Pd.,

5. **BUPATI PIDIE JAYA**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, diwakili oleh Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi, S.E., M.Si.;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asisten Administrasi Umum Saiful, M.Pd., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, beralamat di Kantor Bupati Pidie Jaya, Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu Pidie Jaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024;

6. **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Merdeka Barat, Nomor 9, Jakarta, 10110, diwakili oleh Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Moh. Mahfud MD, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ketua Tim Bantuan dan Dokumentasi Hukum, JFT Analis Hukum Madya, Biro Hukum Mashuri Gustriono, dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023;

Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI/Para Tergugat;  
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat II selaku operator/pemilik menghentikan/menonaktifkan sementara kegiatan Tower Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM Antara PT Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/Tahun 2009 yang membangun/ mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat IV yang dijadikan oleh Tergugat V dalam menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V;
6. Menyatakan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II yang terletak di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya secara sukarela, dan apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari Tergugat II menolak untuk membongkar secara sukarela, maka dimohonkan juga agar pembongkaran dilakukan secara paksa dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar tunai/seketika kerugian yang dialami Penggugat yaitu:

Kerugian materil:

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateril:

- Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

dengan tambahan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolaknya melakukan pembayaran, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan diletakkan sita eksekusi dan dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi kompetensi *absolut*;
- Gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*;
- Gugatan Penggugat *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libell*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi *absolut*;
- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libell*);
- Gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libell*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi mengenai kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolut*;
- Eksepsi mengenai *error in persona*;
- Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libell*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Meureudu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah penyewa beritikad baik berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah untuk penempatan *Base Transceiver Station* Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara PT Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid (*ic. Tergugat I*

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Konvensi) Nomor PKS.832/16.05/ND-02/VI/2009, yang berakhir pada tahun 2029;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang membuat Surat Pemutusan Aliran Listrik ke Tower BTS Telkomsel berdasarkan Surat Nomor B/01/IX/2019, Perihal Permohonan pemutusan aliran Listrik PLN pada Tower Telkomsel di Desa Mulieng, Kemukiman Beuracan, Kabupaten Pijay dan matinya arus listrik PLN pada Tower BTS milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang terletak di Jalan Cut Nyak Minah, Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan selanjutnya aliran listrik dari meteran menuju Tower BTS terputus dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi akibat mematikan arus listrik PLN pada Tower BTS Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selama 3 hari atau total kerugian sebesar Rp7.422.798,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan biaya operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sekaligus dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi ganti rugi kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ganti rugi mana harus diserahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sekaligus dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagai ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi tidak mematuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapa saja yang menyandarkan atau mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn., tanggal 13 September 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 110/PDT/2023/PT BNA., tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor Perkara 110/PDT/2023/PT BNA., tanggal 11 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat II selaku operator/pemilik menghentikan/menonaktifkan sementara kegiatan Tower Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM Antara PT Telekomunikasi Selular dengan Darkasyi Abdul Hamid Nomor PKS.832/06.05/no-02/VI/2009/Tahun 2009 yang membangun/mendirikan Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum rekomendasi yang dibuat oleh Tergugat IV yang dijadikan oleh Tergugat V dalam menerbitkan izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum izin pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM yang diterbitkan oleh Tergugat V;
6. Menyatakan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan dan selaku regulator dalam pemberian frekuensi kepada Tergugat II;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III membongkar Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Penggugat II yang terletak di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya secara sukarela, dan apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari Tergugat II menolak untuk membongkar secara sukarela, maka dimohonkan juga agar pembongkaran dilakukan secara paksa dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar tunai/seketika kerugian yang dialami Penggugat yaitu:  
Kerugian materil:
  - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Kerugian immateril:
  - Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);dengan tambahan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menolaknya melakukan pembayaran, maka harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan diletakkan sita eksekusi dan dilakukan pelelangan dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2024 dan Termohon Kasasi V tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat dirugikan dengan tindakan pembiaran (lalai) yang dilakukan oleh Tergugat V terhadap pendirian Tower Base Transceiver Station Telekomunikasi Seluler GSM milik Tergugat II di Gampong Mulieng, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya yang mana segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan tindakan pemerintahan sehingga untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI beralasan menurut hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu harus diperbaiki dengan menghapus kata “Meureudu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISMAIL YAHYA, S.E., M.M., tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISMAIL YAHYA, S.E., M.M.**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 110/PDT/2023/PT BNA., tanggal 11 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mrn., tanggal 13 September 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI;
  - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3984 K/Pdt/2024